



PUTUSAN

NOMOR : 30/G/2014/PTUN-SMD

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan dibawah ini dalam perkara antara :-----

CV. PERMATA HITAM INDAH, diwakili oleh **Ny. NURHAIDA**, pekerjaan

Direktur **CV. PERMATA HITAM INDAH**, Alamat Jl. Panglima Sudirman, RT.005/RW.02 Desa Dondang, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : -----

- 1. AMIN ZAKARIA,S.E.,S.H.,M.Si;**
- 2. ANANG ZUBAIDY,S.H.,M.H.;**
- 3. NURHADI BUDI YUWONO, S.H.,KN.;**

Kesemuanya Para Advokat, beralamat di Jl.Banteng Permai No.6 RT.13/RW.46 Perum Banteng Baru, Sleman Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 6 Januari 2015 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT;**

M E L A W A N :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUPATI KUTAI KARTANEGARA, berkedudukan di Jl. Wolter Monginsidi

Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong, Kabupaten

Kutai Kartanegara ; -----

Selanjutnya disebut sebagai----- **TERGUGAT** ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : -----

1. **ROKMAN TORANG, S.H.,M.H.**, Jabatan Kepala Bagian
Administrasi Hukum Setkab. Kutai Kartanegara pada
Kantor Bupati Kutai Kartanegara ; -----

2. **ABDUL KADIR, S.H.,M.H.**, Jabatan Kepala Sub.Bagian
Bantuan Hukum Setkab. Kutai Kartanegara pada Kantor
Bupati Kutai Kartanegara ; -----

3. **SURATNO, S.H.**, Jabatan Staf Bagian Bantuan Hukum
Setkab. Kutai Kartanegara pada Kantor Bupati Kutai
Kartanegara ; -----

4. **EDY IRIANTO, S.H.**, Jabatan Advokad/ Pengacara ; ---

Kesemuanya memilih alamat pada Kantor Bupati Kutai
Kartanegara, Jl. Wolter Monginsidi Kelurahan Timbau
Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180.302/HK-
Bankum/XI/2014, tertanggal 05 Nopember 2014 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai----- **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut : -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Samarinda Nomor : 30/PEN-DIS/2014/PTUN-SMD tanggal 03



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2014, tentang Dismissal proses ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 30/PEN/2014/PTUN-SMD tanggal 03 Nopember 2014, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ;

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 30/PEN-PP/2014/PTUN-SMD tanggal 05 Nopember 2014 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan perkara ini ; -----

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 30/PEN-HS/2014/PTUN.SMD tanggal 27 Nopember 2014 tentang Hari Sidang Pertama terbuka untuk umum perkara ini ;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat bukti yang diajukan para pihak dipersidangan ;

- Telah mendengar dipersidangan keterangan saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat.

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Oktober 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda dengan Register perkara Nomor : 30/G/2014/PTUN-SMD, yang telah diperbaiki pada tanggal 27 Nopember 2014, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat adalah CV. PERMATA HITAM INDAH berdasarkan Akta Persero Komanditer Nomor 22 tanggal 7 Desember 2004 oleh Notaris Bambang Sudarsono, SH. yang beralamat di Jl. Panglima Sudirman, Kelurahan Dondang, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam hal ini diwakili oleh Ny. Hj. NURHAIDA dalam kapasitasnya sebagai Direktur CV. PERMATA HITAM INDAH berdasarkan Akta Notaris *a quo* ; -----
2. Bahwa Penggugat adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan dan produksi hasil tambang berupa batubara dengan lokasi pertambangan di Muara Jawa, Desa Muara Kembang dan Dondang, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur dengan luas 100 Ha ; -----
3. Bahwa kegiatan operasi produksi atas hasil tambang yang dilakukan oleh PENGGUGAT telah berlangsung sejak tahun 2004 berdasarkan beberapa Keputusan Tata Usaha Negara (selanjutnya disingkat dengan KTUN) yang dikeluarkan oleh TERGUGAT sebagai berikut : -----
 - a. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/44/KP-Er/DPE-IV/XI/2004 tanggal 1 November 2004 tentang Pemberian Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Eksplorasi Kepada CV. Permata Hitam Indah,
yang berlaku sampai dengan tanggal 1 November 2005 ;

- b. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/15/KP-Ep/DPE-IV/
V/2006 tanggal 1 November 2006 tentang Pemberian Kuasa
Pertambangan Eksploitasi Kepada CV. Permata Hitam Indah,
yang berlaku sampai dengan tanggal 9 Mei 2014 ;

- c. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/14/KP-AJ/DPE-IV/
VI/2006 tanggal 7 Juni 2006 tentang Pemberian Kuasa
Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan kepada CV.
Permata Hitam Indah, yang berlaku sampai dengan tanggal 7
Juni 2014 ; -----

- d. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/3237/IUP-OP/MB-
PBAT/XII/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Persetujuan
Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Permata
Hitam Indah, yang berlaku sampai dengan tanggal 9 Desember
2014 ; -----

4. Bahwa KTUN sebagaimana dikeluarkan oleh TERGUGAT
pada angka 3.d di atas, memberikan persetujuan izin usaha
pertambangan operasi produksi kepada CV. PERMATA
HITAM INDAH (PENGGUGAT) untuk jangka waktu 4 (empat)
tahun 5 (lima) bulan sebagaimana dinyatakan dalam diktum
KESATU KTUN a quo ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa meskipun di dalam izin usaha yang dikeluarkan oleh TERGUGAT dinyatakan jangka waktu berlakunya Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) atas nama PENGGUGAT pada diktum KESATU adalah 4 (empat) 5 (lima) bulan, namun pada diktum KEDUA KTUN *a quo* dinyatakan bahwa hak untuk melakukan kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan, dan penjualan serta pengolahan pemurnian dalam WIUP adalah untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sehingga akan berakhir pada tanggal 9 Desember 2014. Dengan demikian ada perbedaan isi antara diktum KESATU DENGAN diktum KEDUA pada KTUN *a quo* ;

6. Bahwa meskipun ada perbedaan diktum dalam KTUN *a quo*, PENGGUGAT dengan segala itikad baik, tidak mempermasalahkan hal tersebut tetapi justru mengikuti diktum KEDUA dimana jangka waktu izin usahanya lebih pendek dibanding dengan yang dinyatakan dalam diktum KESATU ;

7. Bahwa untuk membuktikan itikad baik PENGGUGAT tersebut, pada tanggal 3 Maret 2014 PENGGUGAT mengajukan permohonan perpanjangan IUP atas nama CV. PERMATA HITAM INDAH kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara dengan nomor 01/PHI-I/IUP-OP/III/2014 tertanggal 03 Maret 2014 perihal



Permohonan Perpanjangan IUP CV. PERMATA HITAM
INDAH. Surat PENGGUGAT tersebut diterima dan dicatat
oleh staf Dinas Pertambangan Kabupaten Kutai Kartanegara
sub-bagian Umum yang bernama Siska Yunita pada tanggal
27 Maret 2014. Surat permohonan perpanjangan
sebagaimana dimaksud juga dilampiri beberapa berkas-
berkas kelengkapan persyaratan permohonan dan telah
dinyatakan lengkap oleh Dinas Pertambangan dan Energi
Kabupaten Kutai Kartanegara ;

8. Bahwa pengajuan permohonan perpanjangan IUP-OP
sebagaimana dimaksud diatas adalah benar berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya
Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara (UU No. 4/2009) jo Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010
Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral
dan Batubara (PP No. 23/2010) jo Peraturan Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2013 Tentang
Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Perda
Kab. Kutai Kartanegara No. 12/2013). Ketiga peraturan
perundangan sebagaimana dimaksud menyatakan sebagai
berikut : -----

- a. Pasal 47 ayat (5) UU No. 4/2009 berbunyi : "*IUP Operasi Produksi
untuk (dua puluh) tahun, dan dapat diperpanjang 2 (dua kali*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing 10 (sepuluh) tahun". Berdasarkan ketentuan ini, maka sesungguhnya PENGGUGAT memiliki hak untuk mengajukan perpanjangan izin yang akan berakhir ;

- b. Pasal 45 ayat (1) PP No, 23/2010 berbunyi : *"permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi diajukan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya paling cepat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP"* ;

- c. Pasal 24 ayat (1) Perda Kab. Kutai Kartanegara No. 12/2013 menyatakan : *"Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi diajukan kepada Bupati paling cepat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP"*.

9. Bahwa meskipun PENGGUGAT telah mengajukan permohonan perpanjangan dengan dilampirkan berkas-berkas yang cukup dan berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi hingga Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda TERGUGAT belum mengeluarkan KTUN baik menerima atau menolak permohonan a quo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pasal 3 ayat (2) UU PTUN menyatakan : *“jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud”*. Selanjutnya Pasal 3 ayat (3) UU PTUN menyatakan : *“Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah menegeluarkan keputusan penolakan”*.
-

11. Bahwa Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Energi tidak mengatur secara spesifik mengenai batas waktu diterima atau ditolaknya permohonan, maka secara mutatis mutandis Pasal 3 ayat (3) UU-PTUN a quo berlaku untuk permohonan yang diajukan oleh PENGUGAT. Oleh karena itu, maka jangka waktu akan diterima atau ditolaknya permohonan PENGUGAT adalah 4 (empat) bulan sejak diterimanya permohonan pada tanggal 27 Maret 2014 oleh staf Dinas Pertambangan Kabupaten Kurtai Kartanegara sub-bagian Umum sehingga telah berakhir pada tanggal 26 Juli 2014. Sehingga dengan demikian maka sejak tanggal 27 Juli 2014 dapat disimpulkan bahwa permohonan PENGUGAT telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak oleh TERGUGAT (KTUN Fiktif-Negatif) ;

12. Bahwa GUGATAN ini diajukan oleh PENGGUGAT kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda masih dalam jangka waktu sebagaimana yang ditetapkan oleh UU-PTUN, yakni paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari. Pasal 55 UU-PTUN menyatakan : *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*. Oleh karena KTUN Negatif-Fiktif muncul sejak tanggal 27 Juli 2014, maka berakhirnya jangka waktu untuk mengajukan Gugatan adalah pada tanggal 27 Oktober 2014 ; -----

13. Bahwa tindakan TERGUGAT yang tidak segera mengeluarkan keputusan terkait diterima atau ditolaknya permohonan PENGGUGAT telah nyata menimbulkan kerugian di diri PENGGUGAT ;

14. Bahwa kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT sebagaimana dimaksud antara lain :

a. Tidak perolehnya hak untuk memperoleh kepastian hukum dan rasa aman dan nyaman dalam berusaha ;

b. Tidak diperolehnya hak PENGGUGAT untuk mendapatkan perpanjangan IUP-OP sebagaimana ditentukan oleh Pasal 47 ayat



(5) Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal 47 ayat (5) UU a quo berbunyi : *“IUP Operasi Produksi untuk Pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan dapat diperpanjang 2 (dua kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun “* Jo bahwa **Pasal 46 ayat (1)** Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa *“setiap pemegang IUP Eksplorasi **dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi** sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya”* ;

c. Adanya perintah pembayaran iuran tetap yang dikeluarkan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 540/784/SEKT/IV/2014 tertanggal 1 April 2014. Atas perintah itu, PENGGUGAT telah membayarkannya Rekening Kas Umum Negara (RKUN) No.600.502411980 Bank Indonesia Jakarta sebesar USD 357 ;

d. Hilangnya hak untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas dari penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 huruf i Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang berbunyi : *“Masyarakat berhak : a. ...dst. i. mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan*



asas dan tujuan pelayanan” ;

15. Bahwa tindakan TERGUGAT yang tidak segera memberikan jawaban atas permohonan PENGGUGAT telah melanggar kewajiban TERGUGAT sebagai pelayan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e dan f Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pasal 15 huruf e dan f UU a quo berbunyi : “ *Penyelenggara berkewajiban: a. ... dst. E. memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik; f. melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan*” ; -----

16. Bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, TERGUGAT juga patut diduga melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, khususnya asas kepastian hukum asas tertib penyelenggaraan negara, dan asas profesionalitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 UU a quo. Menurut Penjelasan Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 bahwa yang dimaksud dengan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. "Asas Kepastian Hukum " adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara ;

b. "Asas Tertib Penyelenggara Negara" adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara ;

c. "Asas Profesionalitas" adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

17. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas maka, Gugatan PENGGUGAT telah memenuhi alasan diajukannya Gugatan sebagaimana diatur dalam UU-PTUN khususnya Pasal 53 yang berbunyi :

1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan
dengan asas umum pemerintahan yang baik ;

Berdasarkan fakta-fakta hukum dan ketentuan-ketentuan sebagaimana
diuraikan di atas, dengan ini PENGUGAT mohon kiranya Ketua/Majelis
Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berkenan
memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan penolakan permohonan
perpanjangan Surat Keputusan Izin Usaha Pertambangan Operasi
Produksi Nomor 540/3237/IUP-OP/MB-PBAT/XII/2010 CV.
PERMATAN HITAM INDAH (Fiktif-Negatif) ;

3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk memproses permohonan
perpanjangan Surat Keputusan Izin Usaha Pertambangan Operasi
Produksi Nomor 540/3237/IUP-OP/MB-PBAT/XII/2010 CV.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMATAN HITAM INDAH sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku ;

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya (*ex aequo et bono*) ; -----

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah
mengajukan **Jawabannya** yang disampaikan dipersidangan tanggal 08
Januari 2015, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DI DASARKAN PADA ALASAN-
ALASAN YANG LAYAK.

Bahwa Tergugat telah menyatakan Keputusan penolakan permohonan
perpanjangan Surat Keputusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi
Produksi Nomor : 540/323/3237/IUP- OP/MB-PBAT/XII/2010 CV.
PERMATA HITAM INDAH (Fiktif- negatif) dengan dasar pertimbangan
Penggugat telah melakukan, sebagai berikut : -----

- a. Melakukan rekayasa pada lembar/halaman kedua Surat Keputusan
Izin Usaha pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) terdapat dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



informasi/data yang **berbeda masa berlaku izin** dan **nama Direktur**

Utama yaitu : -----

1) Atas nama Direktur Utama **Sudirman Hadi**, dengan keterangan amar KESATU jangka waktu jangka waktu produksi 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan dan pada amar KEDUA jangka waktu produksi 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan, yang izinnya berakhir sampai dengan tanggal **09 Mei 2014** ;

2) Atas nama Direktur **Hj. Nurhaida**, dengan keterangan amar KESATU jangka waktu produksi 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan dan pada amar KEDUA jangka waktu produksi 4 (empat) tahun, yang izinnya berakhir sampai dengan tanggal 09 Desember 2014 ;

3) Berdasarkan **telaahan staf** dari Plh.Kasi Pertambangan Batubara kepada Kepala Dinas, telaahan staf dari kabit Minerba kepada Kepala Dins dan telaahan staf dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi kepada Bupati Kutai Kartanegara semuanya menyatakan jangka waktu berlakunya IUP Operasi Produksi CV. Permata Hitam Indah sampai dengan **tanggal 09 Mei 2014** ; -----

4) Berdasarkan **bukti pengambilan dokumen Surat keputusan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) an. CV. Pertama Hitam Indah** pada buku agenda Surat Keluar Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartanegara, bahwa izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) CV. Permata Hitam Indah melakukan pengambilan izin pada tanggal 13 Januari 2011 yang dilakukan oleh sdr, Sudirman Hadi dan pada kolom keterangan tertera **"TMT 29 Desember 2010 sampai dengan 09 Mei 2014"**; -----

- 5) Berdasarkan dokumen-dokumen antara lain : Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Izin Undang-undang Gangguan (HO), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Keterangan Domisili, Izin Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan Operasional Pelabuhan dan fasilitas penunjangnya serta penandatanganan Perjanjian Pemanfaatan Lahan Bersama (PPLB) dengan VICO Indonesia An. CV. Permata Hitam Indah Nama Pemilik/ kuasa Perusahaan/ Pengurus Utama/ Penanggungjawab/ Direktur adalah Hj. NURHAIDA ; -----

- b. Bahwa dalam dalil Gugatan Penggugat, tidak ada satu dalilpun yang menyinggung dasar pertimbangan tergugat, untuk menyatakan atas Keputusan Penolakan Permohonan Perpanjangan Surat Keputusan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi *a quo* ; -----
- c. Bahwa dengan tidak disinggunginya dasar pertimbangan obyek gugatan dalam gugatan menunjukkan Penggugat tidak menyangkal atas dasar pertimbangan Tergugat atas penolakan obyek gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Fiktif-Negatif), sehingga dengan demikian **alasan-alasan yang digunakan oleh Penggugat sama sekali tidak layak** ; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat memohon agar Majelis Hakim menerima Eksepsi Tergugat dan menyatakan **Gugatan Penggugat tidak dapat diterima** ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA

Selanjutnya apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berpendapat lain, Tergugat mengajukan jawaban dalam pokok perkara sebagai berikut : -----

1. Bahwa apa yang tercantum dalam eksepsi di atas, mohon supaya dianggap termasuk pula dalam pokok perkara ; -----
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal-hal yang secara tegas dan nyata kebenarannya ; -----
3. Bahwa yang menjadi **obyek gugatan** dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa Penolakan Perpanjangan Surat Keputusan Izin Usaha Operasi Produksi Nomor : 540/3237/IUP-OP/MB-PBAT/XII/2010 CV. Permata Hitam Indah atas nama Direktur Hj. NURHAIDA sebagaimana dalil gugatan Penggugat halaman 2 (dua) ; -----
4. Bahwa benar Kegiatan operasi pertambangan yang dilakukan penggugat telah berlangsung sejak tahun 2004 berdasarkan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penggugat telah berlangsung sejak tahun 2004 berdasarkan beberapa keputusan TUN yang dikeluarkan oleh Tergugat, yaitu ; -----

- a. KP Eksplorasi No. : 540/44/KPer/DPE-IV/IX/2004 tanggal 1 Nopember 2004 berlaku sampai dengan tanggal 1 Nopember 2005 ; -----
- b. KP Eksploitasi No.:540/15/KP-EP/DPE-IV/V/2006 tanggal 1 Nopember 2006 sampai dengan tanggal 09 Mei 2014 ; -----
- c. KP Pengangkutan dan Penjualan No.: 540/14/KP-AJ/DPE-IV/V/2006 tanggal 7 Juni 2006 berlaku sampai dengan tanggal 7 Juni 2014 ; -----
- d. KP Persetujuan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) No.:540/3237/IUP-OP/MB-PBAT/XII/2010 tanggal 29 Desember 2010 berlaku sampai dengan tanggal 09 Desember 2014 ; -----

Bahwa mengenai Masa berlakunya sebagaimana di dalilkan oleh Penggugat dalam poin 3.d gugatan Penggugat halaman 2 adalah tidak benar, karena dalil tersebut adalah rekayasa yang dibuat oleh Penggugat seolah-olah ketika mengajukan permohonan perpanjangan IUP-OP No: 540/3237/IUP-OP/MB-PBAT/XII/2010 terdapat dua informasi/data mengenai masa berlakunya izin dan nama Direktur Utama yaitu : -----

- Atas nama Direktur Utama **Sudirman Hadi**, dengan keterangan amar KESATU jangka waktu produksi 3 (tiga) tahun 5 (lima)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan dan pada amar KEDUA jangka waktu produksi 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan, yang ijinnya berakhir sampai dengan tanggal 09 Mei 2014 ; -----

- Atas nama Direktur Utama **Hj. Nurhaida**, dengan keterangan amar KESATU jangka waktu 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan dan pada amar KEDUA jangka waktu produksi 4 (empat) tahun, yang ijinnya berakhir sampai dengan tanggal 09 Desember 2014. Dalam hal ini sangat bertentangan dengan kronologis perizinan CV. Permata Hitam Indah berdasarkan data yang ada di akntor Dinas Pertambangan dan energy Kabupaten Kutai Kartanegara maupun berdasarkan pada Telaahan staf dari Plh. Kasi pertambangan Barubara kepada Kepala Dinas, Telaahan staf dari kapid Minerba kepada Kepala Dinas dan Telaahan staf dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi kepada Bupati Kutai Kartanegara, yang menyatakan jangka waktu berlakunya IUP-OP CV. Permata Hitam Indah tersebut sampai dengan tanggal 09 Mei 2014 ; -----

5. Bahwa KTUN sebagaimana dikeluarkan oleh Tergugat, yaitu IUP-OP CV. Permata Hitam Indah yang benar adalah 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan, sesuai bukti Pengembalian dokumen Surat Keputusan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) An.CV. Permata Hitam Indah dibuku agenda Surat Keluar Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Kutai Kartanegara pada tanggal 13 Januari 2011 yang dilakukan oleh **Sudirman Hadi dan pada** kolom keterangan tertera ***"TMT 29 Desember 2010 sampai dengan 09 Mei 2014"*** ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa menanggapi dalil Penggugat poin 7 s/d 10 hal 3 & 4 yang menyatakan pada prinsipnya Permohonan Penggugat mengenai perpanjangan IUP-OP CV. Permata Hitam Indah, Tergugat belum mengeluarkan KTUN baik menerima atau menolak? -----

Bahwa dalam hal ini tindakan dan sikap Tergugat sangat didasari oleh beberapa factor adanya indikasi kuat dari perbuatan Penggugat (CV. Permata Hitam Indah) yang mengarah pada tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 jo psl. 263 ayat (2) KUHP yang dilakukan oleh Sdr **SUDIRMAN HADI Bin ABDUL HADI** yang mengaku sebagai Direktur CV. PERMATA HITAM INDAH yang tidak lain adalah suami dari Hj. NURHAIDA Direktur CV. PERMATA HITAM INDAH (CV.PHI) ; -----

- Bahwa temuan ini berdasarkan informasi Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Timur Direktorat Reserse Kriminal Khusus dan telah dilakukan Penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidik Nomor : SP.Sidik/130/V/2014/ Ditreskrimsus Tanggal 26 Mei 2014. Kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Nomor : B/1043/XI/2014/Ditreskrimsus Perihal : Permintaan Surat Keterangan Keabsahan IUP-OP an. CV PHI tertanggal 28 Nopember 2014, ditujukan pada BUPATI KUTAI KARTANEGARA ; -----
- Bahwa oleh karena area pertambangan dari CV. Permata Hitam Indah sampai saat ini telah ditetapkan status aquo oleh Polda Kalimantan Timur maka sikap Tergugat sangat menghormati dan akan bekerjasama dalam rangka penegakan hukum yang berkeadilan dan adanya kepastian hukum ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disamping itu Tergugat telah melakukan upaya penyelesaian melalui Instansi Terkait yaitu Dinas Pertambangan dan energy Kabupaten Kutai Kartanegara yang menyangkut keabsahan dokumen dari CV.PHI ; -----

7. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tindakan Tergugat yang tidak segera mengabaikan jawaban atas permohonan Penggugat telah melanggar kewajiban Tergugat sebagai pelayan publik, tergugat tanggap sebagai berikut : -----

- a) Bahwa Tergugat tetap akan memberikan **pelayanan yang berkualitas** sesuai dengan asas penyelenggaraan Pelayanan Publik serta melaksanakan Pelayanan sesuai dengan standard pelayanan, termasuk kepada Penggugat, namun dalam hal ini ternyata ada permasalahan yang sedang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana kami uraikan dalam poin 6 diatas adalah sebuah fakta yang harus disikapi oleh Tergugat tetap menjunjung tinggi asas-asas Pemerintah yang baik yakni asas kecermatan/bertindak cermat sehingga tidak menimbulkan keraguan bagi Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf C UU No.5/86 Jo Pasal 3 UU No.27/1999 yaitu demi terciptanya **Asas Kepastian Hukum, Asas tertib dan Asas profesionalisme** ; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Keputusan Tergugat secara Prosedur/ formasi dan secara substansi adalah tidak mengandung cacat Hukum dan telah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh sebab itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut : ----

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, setidak-tidaknya mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan **Replik** pada tanggal 15 Januari 2015 yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini, sedangkan Tergugat mengajukan **Duplik** pada tanggal 29 Januari 2015, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, **Penggugat** telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermaterai cukup sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti dan diberi tanda **P.1 s/d P.35** yang perinciannya sebagai berikut:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P.1 : Foto copy sesuai aslinya Kartu NPWP Perusahaan Nomor 02.435.228.8-728.000 atas nama CV. Permata Hitam Indah, tertanggal 03 Januari 2005 ; -----
- P.2 : Foto copy sesuai aslinya Akta Perseroaan Komanditer CV. Permata Hitam Indah Nomor : 22, tertanggal 07 Desember 2004 ; -----
- P.3 : Foto copy sesuai aslinya Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor 17,06,3,51,03574 CV. Permata Hitam Indah, tertanggal 23 Juni 2010 ; -----
- P.4 : Foto copy sesuai aslinya Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor : 500/124/DAG.DN.01/PM/VI/2010 CV. Permata Hitam Indah, tertanggal 23 Juni 2010 ; -----
- P.5 : Foto copy sesuai aslinya Keputusan Camat Muara Jawa Nomor : 503/031/96/Yan-Mum, Tentang Izin Undang-Undang Gangguan (HO) , tertanggal 25 Oktober 2013 ; -----
- P.6 : Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Berdomisili Nomor : 450/807/Pemb. CV. Permata Hitam Indah, tertanggal 06 Nopember 2013 ; -----
- P.7 : Foto copy sesuai aslinya Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 540/15/KP-Ep/DPE-IV/V/2006 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (KW.KTN 2006 015 Ep), tertanggal 09 Mei 2006 ; -----
- P.8 : Foto copy dari foto copy Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 540/15/KP-Ep/DPE-IV/V/2006 Tentang Pemberian Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Eksploitasi (KW.KTN 2006 015 Ep), tertanggal 09 Mei 2006, Legalisir No. 540/40/MB-PBAT/IV/2014 Drs. Adinur, M.Ap tertanggal 8 April 2014 ; -----

P.9 : Foto copy sesuai aslinya Keputusan Bupati kutai Kartanegara Nomor : 540/14/KP-AJ/DPE-V/VI/2006 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan, tertanggal 07 Juni 2006 ; -----

P.10 : Foto copy dari foto copy Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 540/14/KP-AJ/DPE-V/VI/2006 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Pengangkutan Dan Penjualan, tertanggal 07 Juni 2006 Legalisir No.540/38/MB-PBAT/IV/2014 Drs. Adinur, M.Ap tertanggal 8 April 2014 ; -----

P.11 : Foto copy dari foto copy Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 540/3237/IUP-OP/MB-PBAT/XII/2010 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Permata Hitam Indah Nomor : 540/3237/IUP-OP/MB-PBAT/XII/2010, tertanggal 29 Desember 2010 ; -----

P.12 : Foto copy dari foto copy Surat Nomor : 001/PHI-MJ/X/2013 dari CV. Permata Hitam Indah kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara Perihal Permohonan Legalisir Perijinan IUP-OP CV. Permata Hitam Indah, tertanggal 28 Oktober 2013 ; -----

P.13 : Foto copy dari foto copy Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada CV. Permata Hitam Indah Nomor : 540/3237/IUP-OP/PBAT/
XII/2010, tertanggal 29 Desember 2010, yang telah dilegalisir oleh
Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara ;

P.14 : Foto copy sesuai aslinya Surat dari Cv. Permata Hitam Indah
kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai
Kartanegara Nomor : 01/PHI-I/IUP-OP/III/2104, Perihal
Permohonan Perpanjangan IUP CV. Permata Hitam Indah,
tertanggal 03 Maret 2014 ; -----

P.15 : Foto copy sesuai aslinya Check List Permohonan Izin Usaha
Pertambangan (IUP) OP CV. Permata Hitam Indah, tertanggal 27
Maret 2014 ; -----

P.16 : Foto copy sesuai aslinya Undangan dari Bupati Kutai Kartanegara
Nomor : 540/635/MB-PBAT/III/2014, tertanggal 17 Maret 2014 ; -----

P.17 : Foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan dari Dinas
Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor :
540/784/SEKT/IV/2014 tertanggal 1 April 2014 kepada Pimpinan
CV. Permata Hitam Indah perihal Perintah Pembayaran Iuran Tetap;

P.18 : Foto copy sesuai aslinya Bukti Transfer Pembayaran Iuran Tetap,
tertanggal 3 April 2014 ; -----

P.19 : Foto copy sesuai aslinya Surat Permohonan dari Hj. Nurhaida
Direksi CV. Permata Hitam Indah Nomor : 001/PHI-MJ/IV/2014
tertanggal 11 April 2014 perihal Permohonan Sertifikat Clean &



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Clear CV. Permata Hitam Indah kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara ; -----

P.20 : Foto copy sesuai aslinya Checklist Persyaratan Permohonan Sertifikat CNC Tahapan Izin Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Komoditi Batubara Nomor : 001/PHI-MJ/IV/2014, tertanggal 14 April 2014 ; -----

P.21 : Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan dari Direktur CV. Permata Hitam Indah, tertanggal 02 Mei 2014 ; -----

P.22 : Foto copy dari foto copy Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara No.540/1195/MB-PBAT/IV/2014, tertanggal 7 Mei 2014 ; -----

P.23 : Foto copy dari foto copy Bukti transfer di Bank Mandiri ke Rekening atas nama Bupati Kutai Kartanegara qq CV. Permata Hitam Indah, tertanggal 21 Mei 2014 ; -----

P.24 : Foto copy dari foto copy Surat Tanda Terima Penyerahan Bukti Pembayaran Jaminan Reklamasi CV. Permata Hitam Indah dari Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Kutai Kartanegara, tertanggal 17 Mei 2014 ; -----

P.25 : Foto copy sesuai aslinya Surat dari Dinas Petambangan dan Energi Kab. Kutai Kartanegara Nomor : 540/1345/MB-PBAT/V/2014 perihal Surat Tanggapan/Klarifikasi, tertanggal 28 Mei 2014 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.26 : Foto copy dari foto copy Laporan Upaya Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan Bahan Galian Batubara Nomor : 540/05/UKL-UPL/BB/DPE/V/2006, tertanggal 7 Mei 2006 ; -----

P.27 : Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP 508 Tahun 2014 Tentang Persetujuan Pengelolaan terminal Untuk Kepentingan Sendiri Di Dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kuala Samboja/Sebulu, Guna Menunjang Kegiatan Usaha Di Bidang Pertambangan Batubara, tertanggal 06 Mei 2014 ; -----

P.28 : Foto copy sesuai aslinya Surat No. NV.008/I/17/DNG.Smr-2013 dari PH. Kepala Distrik Navigasi Kelas I Samarinda Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, tertanggal 04 November 2013 ; -----

P.29 : Foto copy sesuai aslinya Surat dari Kepala kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kuala Samboja/ Sebulu Nomor : PP.008/03/6/UPP-KSBJ?2013, perihal Rekomendasi Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) CV. Permata Hitam Indah, tertanggal 06 November 2013 ; -----

P.30 : Foto copy dari foto copy Surat CV. Permata Hitam Indah Nomor : 001/Ext/PHI-XI/2014, perihal Permohonan Pengesahan Dokumen UKL – UPL Untuk kelengkapan C & C, tertanggal 14 November 2014 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.31 : Foto copy dari foto copy Surat Badan Lingkungan Hidup Daerah
Komisi Penilai Amdal Daerah Kab. Kutai Kartanegara No.:
660.1/177/B.I/BLHD/XI/2014, perihal Permohonan Klarifikasi
Persetujuan Dokumen UKL-UPL CV. Permata Hitam Indah,
tertanggal 17 November 2014 ; -----

P.32 : Foto copy dari foto copy Surat Dinas Pertambangan dan Energi
Kabupaten Kutai Kartanegara No.: 540/2591/GEO/XI/2014, perihal
Surat Keterangan, tertanggal 17 Nopember 2014 ; -----

P.33 : Foto copy dari foto copy Surat Badan Lingkungan Hidup Daerah
Komisi Penilai Amdal Daerah Kab. Kutai Kartanegara No.:
660.1/145/B.I.1/BLHD/XI/2014, perihal Surat Keterangan Mengenai
Persetujuan UKL-UPL CV. Permata Hitam Indah, tertanggal 28
November 2014 ; -----

P.34 : Foto copy sesuai aslinya Surat Tanda Penerimaan Nomor :
STP/67/X/2014/Ditreskrimsus, tertanggal 13 Oktober 2014 ; -----

P.35 : Foto copy dari salinan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong
No.03/Pid.Pra/2014/PN.Trng, tertanggal 23 Desember 2014 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya,
Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah
bermaterai cukup sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti
dan diberi tanda.**T.1 s/d T.11** yang perinciannya sebagai berikut : -----

T.1 : Foto copy dari foto copy Surat Keputusan Bupati Kutai
Kartanegara Nomor : 540/3237/IUP-OP/MB-PBAT/XII/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Persetujuan Izin Pertambangan Operasi Produksi Kepada
CV. Permata Hitam Indah, tertanggal 29 Desember 2010 ; -----

T.2 : Foto copy dari foto copy Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara
Nomor : 540/14/KP-AJ/DPE-V/VI/2006, Tentang Pemberian Kuasa
Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan, tertanggal 7 Juni
2006 ; -----

T.3 : Foto copy dari foto copy Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara
Nomor : 540/15/KP-Ep/DPE-IV/V/2006, Tentang Pemberian Kuasa
Pertambangan Eksploitasi (KW.KTN 2006 015 EP), tertanggal 09
Mei 2006 ; -----

T.4 : Foto copy dari foto copy Akta Perseroan Komanditer CV. Permata
Hitam Indah Nomor : 22, tertanggal 07 Desember 2004 ; -----

T.5 : Foto copy dari foto copy Telaahan Staf dari Plh Kasi Pertambangan
Batubara yang ditujukan kepada Bapak Kepala Dinas
Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara Perihal
Permohonan Penyesuaian Izin CV. Permata Hitam Indah, tanggal
31 Agustus 2010 ; -----

T.6 : Foto copy dari foto copy Telaahan Staf dari Kepala Bidang Mineral
Batubara, Panas Bumi dan Air Tanah yang ditujukan kepada Bapak
Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, perihal Permohonan
Penyesuaian Status KP untuk menjadi IUP, tertanggal 27
Desember 2010 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.7 : Foto copy dari foto copy Surat dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara kepada Direktur CV. Permata Hitam Indah nomor : 540/1345/MB-PBAT/V/2014, perihal : Tanggapan / Klarifikasi, tertanggal 28 Mei 2014 ; -----
- T.8 : Foto copy dari foto copy Surat dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara kepada Direktur CV. Permata Hitam Indah nomor : 540/1358/MB-PBAT/V/2014, perihal : Menindaklanjuti Surat Nomor : 540/1345/MB-PBAT/V/2014, tertanggal 2 Juni 2014 ;
- T.9 : Foto copy dari foto copy Surat-surat keluar dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara pada Nomor urut 08, nomor berkas : 540/3237/IUP-OP/MB-PBAT/XII/2010, tertanggal 13 Januari 2011 ; -----
- T.10 : Foto copy dari foto copy Telaahan staf dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara perihal Permohonan penyesuaian IUP Operasi Produksi, tertanggal 04 Januari 2011 ; -----
- T.11 : Foto copy sesuai aslinya Surat Tanda Penerimaan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Timur, Nomor : STP/65/IX/2014/Ditreskrimsus, tertanggal 17 September 2014 ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat, Pihak Penggugat pada persidangan tanggal 12 Februari 2015 mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1). AGUS SISWANTORO, tempat/tanggal lahir Jakarta, 16 Agustus 1966, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat Perum Grand Tamansari Claster Derawan A7 No. 12 RT.031 Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir; -----

memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat, Kuasa Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga, Saksi menyatakan ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat (Karyawan CV. Permata Hitam Indah), Saksi menyatakan tidak kenal dengan Tergugat Bupati Kutai Kartanegara dan Kuasa Tergugat : -----

- Bahwa benar saksi membawa surat P.8,P.10,P.12,P.13,P.14,P.15 sebagai kelengkapan berkas permohonan perpanjangan izin usaha pertambangan ;

- Bahwa benar saksi ke Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara bersama dengan Suharyono ;

- Bahwa benar ada check list dari Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Kutai Kartanegara ;

- Bahwa benar berkas setelah dichecklist ditinggal di Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Kutai Kartanegara tidak dibawa pulang ; -----



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Surat P.8, P.10, P.13 ada legalisir dari Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Kutai Kartanegara ;

- Bahwa benar saksi mengetahui legalisir yang asli ada di Satu di Dinas Pertambangan dan Energi dan yang satunya lagi di Dirjen Minerba di Jakarta ;

- Bahwa benar saksi sendiri yang mengantar ke Dirjan Minerba di Jakarta ;
- Bahwa benar waktu mengurus clean & clear, tidak langsung mendapatkan legalisir karena belum ada aslinya, dan kembali lagi untuk minta dilegalisir;

- Bahwa benar 1/2 bulan waktu antara permohonan legalisir clean & clear dengan dilagalisirnya ;

- Bahwa sepengetahuan sdr. Saksi kewajiban-kewajiban sampai dengan tahun 2014 sudah dibayar ;

- Bahwa benar jabatan Saksi di perusahaan adalah manager ;

- Bahwa benar saksi tidak mempunyai tujuan lain selain untuk permohonan perpanjangan izin pertambangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar bukti yang diperlihatkan semua sudah sesuai dengan daftar yang dichecklist ;

- Bahwa benar saat itu juga mendapatkan daftar checklist dari Dinas Pertambangan berupa foto copy checklist ;

- Bahwa benar tidak menunggu lama, setelah berkas di checklist dan diberikan foto copy, saksi langsung pulang ;

- Bahwa benar saksi mengetahui dari Dinas Pertambangan dan Energi harus ada paraf terlebih dahulu sebelum dilegalisir ;

- Bahwa benar saksi bekerja di CV. Permata Hitam Indah sejak tahun 2005;
- Bahwa benar Direktur CV. Permata Hitam Indah adalah Hj. Nurhaida ;
- Bahwa benar Sudirman Hadi adalah suami Hj. Nurhaida ;

- Bahwa sepengetahuan saksi Sudirman Hadi dengan Hj. Nurhaida adalah suami istri ;

- Bahwa benar saksi pernah melihat tapi tidak membaca semua Akta Perusahaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sepengetahuan saksi habisnya izin operasi CV.Permata

Hitam Indah adalah Desember 2014 ;

- Bahwa benar saksi lupa kapan habis izin angkutnya ;

- Bahwa benar saksi pernah melihat izin perusahaan CV. Permata Hitam

Indah Direktornya Hj. Nurhaida, tetapi tidak pernah melihat direktornya

a.n. Sudirman Hadi ;

- Bahwa benar izin batas angkut waktu itu yang saksi lihat hanya 1

lembar, bukan 1 exemplar ;

- Bahwa benar CV. Permata Hitam Indah sampai sekarang masih

beroperasi lagi ;

- Bahwa benar sejak police line CV. Permata Hitam Indah tidak

beroperasi lagi ;

- Bahwa benar tidak ada permasalahan nama, yang dipermasalahkan

hanya ada berkas yang kurang lengkap ;

- Bahwa benar saksi mengetahui Mei 2014 setelah Polisi datang

mengatakan izinnya sudah habis Mei 2014, dan Direktornya a.n.

Sudirman Hadi, sepengetahuan saksi Desember 2014 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktornya a.n Hj. Nurhaida ;

- Bahwa benar tidak ada surat atau tanggapan dari Dinas Pertambangan atas permohonan perpanjangan izin CV. Permata Hitam Indah ; -----

- Bahwa benar saksi tahu dari Polda bahwa izinya telah lewat waktu berakhir Mei 2014, yang saksi tahu Desember 2014 ;

- Bahwa benar yang memohonkan IUP produksinya adalah Sudirman Hadi;

- Bahwa benar yang memohonkan IUP produksinya bukan direktornya karena direktornya Hj. Nurhaida ;

- Bahwa benar saksi bekerja Di CV. Permata Hitam Indah pada tahun 2006;

- Bahwa benar Tahun 2010 CV. Permata Hitam Indah sewaktu mengajukan IUP Produksi, saksi menjabat sebagai manager ;

- Bahwa benar saksi memiliki foto copy SK. IUP dan membaca, tidak menemukan adanya kejanggalan ;

- Bahwa benar SK IUP itu nama Direktornya Hj. Nurhaida dan masa berlakunya sampai Desember 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar di SK IUP itu tidak ada nama Sudirman Hadi sebagai
Direkturinya ;

- Bahwa benar di SK IUP masa berlaku 25 Mei 2014 tidak ada nama
Direkturinya Sudirman Hadi ;

- Bahwa benar selama saksi memegang SK IUP masa berlaku
Desember 2014, sampai sebelum ada persoalan di Polisi, tidak ada
permasalahan tentang IUP Produksi oleh Tergugat sebagai Pengeluar
SK itu ; -----
- Bahwa benar kewajiban-kewajiban iuran sebagai pemegang IUP
Produksi sudah dibayarkan ;

- Bahwa benar iuran-iuran yang dibayar itu a.n. Hj. Nurhaida bukan a.n.
Sudriman Hadi ;

- Bahwa benar sepengetahuan saksi tidak ada kewajiban administrasi
CV. Pertama Hitam Indah a.n. Sudirman Hadi ;

- Bahwa benar mulai tahun 2010 sejak terbitnya SK itu saksi
melaksanakan produksi tanpa ada permasalahan dari Tergugat, tidak
ada hambatan dan lancar- lancar saja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pernah melihat foto copy izin perusahaan No.540/15/Kp-Ep/DPE-IV/V/2006 ;

- Bahwa benar izin perusahaan No.540/15/Kp-Ep/DPE-IV/V/2006 yang di terima saksi a.n. Hj. Nurhaida dan tidak ada a.n. Sudirman Hadi ;

- Bahwa benar permohonan izin perpanjangan yang diajukan a.n Hj. Nurhaida ;

- Bahwa benar pada tanggal 27 Maret 2014 pertama kali saksi membawa permohonan perpanjangan izin ;

- Bahwa benar pada waktu mengajukan Permohonan perpanjangan izin, saksi sudah membawa dokumen yang di checklist ;

- Bahwa benar 1 (satu) minggu setelah mengajukan permohonan perpanjangan saksi datang kedua kalinya ke Dinas Pertambangan untuk kelengkapan dokumen ;

- Bahwa benar tidak pernah lagi datang ke Dinas pertambangan setelah 2 (dua) kali datang ke Dinas Pertambangan untuk urusan permohonan perpanjangan izin ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah itu tidak ada permintaan berkas yang lainnya dari Dinas Pertambangan ;

- Bahwa benar selama menunggu tanggapan perpanjangan izin, saksi pernah menanyakan ke Dinas Pertambangan, tetapi selalu jawabannya belum ;

(2) SUHARYONO , tempat/tanggal lahir Kebumen, 09 Agustus 1968, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat Bojong Bojong Rangkong RT.014/008, Keurahanl Pulo Gebang, Kecamatan Cakung; -----

memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat, Kuasa Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga, Saksi menyatakan ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat (Karyawan CV. Permata Hitam Indah), Saksi menyatakan tidak kenal dengan Tergugat Bupati Kutai Kartanegara dan Kuasa Tergugat : -----

- Bahwa benar jabatan saksi sebagai Kepala Tehnik Tambang di CV. Permata Hitam Indah ;

- Bahwa benar mulai survey tahun 2005 bekerja di CV. Permata Hitam Indah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada izin dari Dinas Pertambangan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Kepala Teknik Tambang ;

- Bahwa benar masa berlaku izin sebagai Kepala Teknik Tambang, tahun pertama $\frac{1}{2}$ tahun, selanjutnya 2 tahun ;

- Bahwa benar karena izin perusahaan tidak dapat diperpanjang, maka izin saksi juga tidak diperpanjang ;

- Bahwa benar yang mengajukan izin Kepala Teknik Tambang adalah perusahaan tempat saksi bekerja ;

- Bahwa benar tidak ada permasalahan saat perpanjangan izin Kepala Teknik Tambang, sebelumnya ada masalah dan di *Police line* ;

- Bahwa benar pernah melihat Izin batas angkut, yang saksi lihat hanya 1 lembar, bukan 1 exemplar ;

- Bahwa benar pernah melihat bukti surat T.3 dan hanya baca sekilas, T.7 pernah lihat dan baca isinya, T.8 pernah lihat dan baca ;

- Bahwa benar saksi membantu sdr. Agus Siswantoro mengurus permohonan perpanjangan izin pertambangan, sepengetahuan saksi sejak permohonan sampai sekarang tidak ada jawaban dari Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan ;

- Bahwa benar sampai sekarang tidak ada penolakan atas permohonan perpanjangan izin pertambangan a.n. CV. Permata Hitam Indah ; -----

- Bahwa benar saksi kenal dengan Sudirman Hadi, sebagai suami dari Hj. Nurhaida ;

- Bahwa benar Hj. Nurhaida Direktur CV. Permata Hitam Indah dan Sudirman Hadi suami Hj. Nurhaida ;

- Bahwa benar Sudirman Hadi punya perusahaan yang bernama CV. Firman Bersaudara dan mempunyai izin ;

- Bahwa benar CV. Permata Hitam Indah dan CV. Firman Bersaudara berbeda lokasinya ;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat tidak mengajukan saksi, meskipun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim; -----

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan Kesimpulan di persidangan tertanggal 5 Maret 2015, sedangkan pihak Tergugat mengajukan kesimpulan diluar persidangan tertanggal 5 Maret 2015; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapny sebagaimana termuat dalam berita acara dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai pada duduknya sengketa tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Fiktif Negatif Tergugat terhadap Surat Permohonan Perpanjangan Surat Keputusan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor: 540/3237/IUP-OP/MB-PBAT/XII/2010 atas nama CV. Permata Hitam Indah ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa tersebut di atas yang pada pokoknya Penggugat memohon kepada Pengadilan agar Keputusan Fiktif Negatif Tergugat terhadap Permohonan Perpanjangan Surat Keputusan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) Nomor: 540/3237/IUP-OP/MB-PBAT/XII/2010 atas nama CV. Permata Hitam Indah dinyatakan batal atau tidak sah ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dari P-1 hingga P-35 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Agus Siswantoro dan Suharyono yang keterangannya terurai pada duduknya sengketa ; -----



Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dalil-dalil bantahannya
Tergugat telah mengajukan bukti surat dari T-1 hingga T-11, namun tidak
mengajukan saksi maupun ahli ; -----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti tersebut
pada proses pembuktian, Majelis Hakim mengacu pada ketentuan normatif
Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab dan alat bukti yang diajukan
dalam persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai
berikut:-----

-

- Bahwa Penggugat adalah perseroan yang berkedudukan di Kelurahan
Dondang, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara dan
menjalankan berbagai bidang usaha diantaranya usaha
pertambangan (*vide* Bukti P-2 = T-4) ; -----
- Bahwa yang menjabat sebagai Direktur CV. Permata Hitam Indah
adalah Nurhaida dan selaku persero pengurus yang bertanggung
jawab sepenuhnya atas usaha perseroan dengan segala akibatnya
(*vide* Bukti P-2 = T-4) ;-----
- Bahwa Penggugat melaksanakan usaha pertambangan berdasarkan :
 1. Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No.540/15/KP-EP/DPE-
IV/V/2006 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama CV. Permata Hitam Indah tertanggal 9 Mei 2006 (*Vide*
Bukti P-7 = T-3) ;-----

2. Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/14/KP-AJ/
DPE-IV/2006 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan
Pengangkutan Dan Penjualan atas nama CV. Permata Hitam
Indah tertanggal 7 Juni 2006 (*Vide* Bukti P-9 = T-2) ;-----

3. Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 540/3237/IUP-
OP/MB-PBAT/XII/2010 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi
Produksi atas nama CV. Permata Hitam Indah tertanggal 29
Desember 2010 (*Vide* Bukti P-13 = T-1);-----

- Bahwa kegiatan pertambangan yang dilakukan Penggugat berlokasi di
Muara Jawa, Desa Muara Kembang dan Dondang, Kecamatan Muara
Jawa yang termasuk dalam wilayah administratif Kabupaten Kutai
Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur (*Vide* Bukti P-11 = T-1) ; -----
- Bahwa Penggugat mengajukan surat permohonan tertanggal 3 Maret
2014 perihal Permohonan Perpanjangan IUP CV. Permata Hitam
Indah yang ditanda tangani oleh Hj. Nurhaida dan diterima Staf Bagian
Umum Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Kutai Kartanegara pada
tanggal 27 Maret 2014 berdasarkan stempel tanda terima surat (*Vide*
Bukti P-15) dan diperkuat dengan Keterangan Saksi Agus Siswanto
dan Saksi Suharyono dalam persidangan ; -----
- Bahwa permohonan perpanjangan yang diajukan oleh Penggugat
adalah perpanjangan IUP OP untuk yang pertama kali (*Vide* Bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-13 = T-1, P-15);

- Bahwa Penggugat telah membayar luran Tetap pada tanggal 3 April 2014 (*vide* Bukti P-18) berdasarkan Surat Dinas Petambangan Dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara tertanggal 7 Mei 2014 perihal Perintah Pembayaran luran Tetap (*vide* Bukti P-17) ; -----
- Bahwa Penggugat telah membayar Jaminan Penutupan Tambang pada tanggal 21 Mei 2014 (*vide* Bukti P-23) berdasarkan Surat Kepala Dinas Petambangan Dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara tertanggal 7 Mei 2014 (*vide* Bukti P-22) ; -----
- Bahwa Tergugat hingga saat gugatan didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda belum mengeluarkan persetujuan maupun penolakan atau setidaknya tidaknya menanggapi permohonan perpanjangan IUP OP berdasarkan Bukti Surat, dalil Penggugat dan Keterangan Saksi yang tidak dibantah oleh Tergugat ; -----
- Bahwa Tergugat memiliki salinan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 540/3237/IUP-OP/MB-PBAT/XII/2010 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama CV. Permata Hitam Indah tertanggal 29 Desember 2010 yang di dalamnya terdapat 2 (dua) keterangan yang berbeda, yaitu pada halaman kedua tercantum Sudirman Hadi sebagai Direktur dengan jangka waktu berlaku hingga 9 Mei 2014, namun pada halaman ketiga tercantum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Hj. Nurhaida sebagai Direktur dengan jangka waktu berlaku
hingga 9 Desember 2014 (*Vide* Bukti = T-1) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan terlebih dahulu
mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam
memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *in litis* ; -----

Menimbang, bahwa mengenai kompetensi absolut Pengadilan Tata
Usaha Negara diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang No 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dibatasi secara limitatif pada
Pasal 2, Pasal 48, Pasal 49; -----

Menimbang, bahwa Sengketa Tata Usaha Negara diatur pada Pasal
1 angka 10 Undang-Undang No 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara yang menyebutkan bahwa "*sengketa tata usaha negara adalah
sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau
badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di
pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata
usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku*" ; -----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah sengketa *a quo*
merupakan sengketa tata usaha negara yang menjadi kewenangan
Pengadilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan
apakah sengketa *a quo* terjadi akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha
negara atau setidaknya objek sengketa merupakan keputusan tata usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara

;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara tidak hanya Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, namun juga merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa sikap diam atau penolakan (fiktif negatif) dari Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara *in litis* berupa Keputusan Penolakan (Fiktif Negatif) Tergugat terhadap Surat Permohonan Perpanjangan Surat Keputusan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor: 540/3237/IUP-OP/MB-PBAT/XII/2010 atas nama CV. Permata Hitam Indah;-----

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa :-----

Ayat (1) : *Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara ; -----*

Ayat (2) : *Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-*



undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud ; -----

Ayat (3) : *Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan; -----*

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut mengandung arti bahwa Badan / Pejabat Tata Usaha Negara secara fiktif harus dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan apabila tenggang waktu yang mewajibkan Badan / Pejabat Tata Usaha Negara untuk mengeluarkan keputusan yang dimohonkan telah lewat, maka untuk menilai apakah Tergugat telah mengeluarkan keputusan penolakan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menentukan apakah dalam peraturan dasar penerbitan objek sengketa *a quo* memberikan jangka waktu kepada Tergugat dalam mengeluarkan keputusan yang dimohonkan ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara jo. Pasal 24 Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara mengatur bahwa : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi diajukan kepada

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya paling cepat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP ; -----

2) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus dilengkapi : -----

- a. peta dan batas koordinat wilayah;*
- b. bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir*
- c. laporan akhir kegiatan operasi produksi;*
- d. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan ;*
- e. rencana kerja dan anggaran biaya; dan*
- f. neraca sumber daya dan cadangan.*

3) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menolak permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi apabila pemegang IUP Operasi Produksi berdasarkan hasil evaluasi, pemegang IUP Operasi Produksi tidak menunjukkan kinerja operasi produksi yang baik.

4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan kepada pemegang IUP Operasi Produksi paling lambat sebelum berakhirnya IUP Operasi Produksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati peraturan dasar mengenai perpanjangan IUP OP tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa batas waktu sebagaimana diatur dalam ayat (4) tersebut dimaknai sebagai batas waktu penyampaian penolakan yang hanya disebabkan terpenuhinya unsur pada ayat (3) yaitu penolakan yang berdasarkan hasil evaluasi yang tidak menunjukkan kinerja operasi produksi yang baik, sehingga apabila melewati batas waktu penyampaian penolakan tersebut tidak dapat dimaknai bahwa Badan / Pejabat Tata Usaha Negara dapat dianggap secara fiktif telah mengeluarkan keputusan penolakan, karena ketentuan batas waktu penyampaian penolakan tersebut tidak dimaksudkan untuk mengatur tenggang waktu bagi Badan / Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengeluarkan keputusan baik yang bersifat menerima maupun menolak sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak terdapat peraturan dasar yang menentukan jangka waktu bagi Tergugat untuk mengeluarkan keputusan tata usaha negara yang dimohonkan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan tidak ditentukannya jangka waktu dalam mengeluarkan keputusan tata usaha negara yang dimohonkan, maka berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, setelah lewat jangka waktu 4 (empat) bulan sejak diterimanya permohonan yaitu pada tanggal 27 Maret 2014 (*vide* Bukti P-14), Tergugat dapat dinggap telah mengeluarkan keputusan penolakan (fiktif negatif) yaitu pada tanggal 27 Juli 2014 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan perluasan dari pengertian keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara *a quo* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 9 jo. Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 3 jo. Pasal 47 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) dan kepentingan yang dirugikan dalam mengajukan gugatan *in litis* ; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan kedudukan hukum dan kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan *in litis*, maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa ; -----

“ Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi.” ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) tersebut, maka yang memiliki kedudukan hukum sebagai Penggugat adalah orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat merupakan subjek hukum perdata berupa badan hukum perdata berbentuk persekutuan komanditer berdasarkan Akta Notaris Nomor 22 tanggal 7 Desember 2004 (*vide* bukti P-2 = T-4) yang di dalamnya menentukan bahwa Persero Pengurus sekaligus Direktur adalah Nurhaida yang memiliki hak dan kewenangan untuk mewakili persero baik di muka maupun di luar Pengadilan, sehingga Direktur CV. Permata Hitam Indah yang diwakili oleh Hj. Nurhaida memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda ; -----

Menimbang, bahwa selain memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan, Penggugat juga harus menunjukkan adanya suatu kepentingan yang dirugikan dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat yang merupakan syarat mutlak dalam mengajukan gugatan berdasarkan asas barangsiapa mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan (*point d’interet point d’action*) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas, Penggugat merupakan pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor: 540/3237/IUP-OP/MB-PBAT/XII/2010 atas nama CV. Permata Hitam Indah yang dikeluarkan oleh Tergugat yang kemudian dimohonkan perpanjangannya pada tanggal 27 Maret 2014 dan hingga gugatan *a quo* diajukan permohonan tersebut belum ditanggapi oleh Tergugat, sehingga Penggugat merasa dirugikan karena tidak memperoleh kepastian hukum dan rasa aman dalam berusaha serta tidak diperolehnya hak untuk mendapat perpanjangan IUP OP sebagaimana yang dijamin oleh ketentuan perundang-undangan, dengan demikian jelas bagi Majelis Hakim bahwa Penggugat dapat menunjukkan adanya sebab akibat atau hubungan kausal (*causaal verband*) antara objek sengketa dengan kepentingan Penggugat yang dirugikan sehingga memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menentukan apakah gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”

yang dalam Penjelasan disebutkan bahwa dalam hal yang hendak digugat merupakan keputusan menurut ketentuan Pasal 3 ayat (3), maka tenggang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung setelah lewatnya batas waktu 4 (empat) bulan yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan ; -----

Manimbang, bahwa Surat Permohonan No. 01/PHI-I/IUP-OP/III/2014 tertanggal 3 Maret 2014 perihal: Permohonan Perpanjangan IUP CV. Permata Hitam Indah diterima oleh Staf Sub Bagian Umum Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 27 Maret 2104 (*vide* Bukti P-14), maka batas waktu 4 (empat) bulan sejak diterimanya permohonan jatuh pada tanggal 27 Juli 2014, dimana Tergugat dianggap telah mengeluarkan suatu keputusan tata usaha negara yang bersifat penolakan, maka dengan didaftarkanya gugatan di Bagian Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 24 Oktober 2014, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 8 Januari 2015 selain mengajukan sangkalan mengenai pokok perkara juga mengajukan eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat eksepsi yang diajukan Tergugat merupakan eksepsi lain yang termasuk dalam ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara, sehingga dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat sebelum mempertimbangkan pokok sengketanya.

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa adapun eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut selengkapnya sebagaimana terurai pada bagian duduknya sengketa putusan ini yang pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak dikarenakan Penggugat dalam Gugatannya tidak membahas dasar pertimbangan Tergugat atas keputusan fiktif negatif yang menjadi objek sengketa dalam sengketa *in litis* ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat telah mengajukan bantahan dalam Replik tertanggal 15 Januari 2015 yang pada pokoknya menyatakan menolak eksepsi Tergugat dan tetap pada dalil gugatannya semula ; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah suatu gugatan diajukan berdasarkan alasan-alasan yang layak, maka Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan formil pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam alasan gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa sikap diam Tergugat dengan tidak memberikan jawaban atas permohonan yang diajukan oleh Penggugat berupa perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor 540/3237/IUP-OP/MB-PBAT/XII/2010 telah melanggar ketentuan Pasal 47 ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, dan Asas Profesionalitas ;

Menimbang, bahwa dengan didalilkannya alasan-alasan gugatan tersebut dan dihubungkan dengan kedudukan hukum serta kepentingan Penggugat terhadap objek sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memiliki alasan yang cukup dan layak untuk menggugat objek sengketa *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah dinyatakan ditolak dan gugatan Penggugat telah memenuhi seluruh aspek formal gugatan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketanya.

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan Sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan Surat Permohonan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor: 540/3237/IUP-OP/MB-PBAT/XII/2010 atas nama CV. Permata Hitam Indah tertanggal 3 Maret 2014 yang diajukan kepada Tergugat melalui Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 27 Maret 2014 (*vide* Bukti P-14), dan hingga gugatan ini diajukan permohonan tersebut belum mendapat jawaban/ tanggapan dari Tergugat, sehingga Penggugat berpendapat bahwa tindakan Tergugat tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ; ----

Menimbang, bahwa dari proses jawab-jinawab antara Penggugat dengan Tergugat dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi inti pokok permasalahan dalam sengketa *a quo* yang harus diuji keabsahan hukumnya (*rechtsmatigheid toetsing*) berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah apakah obyek sengketa *a quo* dari segi kewenangan, prosedural, maupun substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga harus dipertahankan atau sebaliknya sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan segi kewenangan Tergugat terhadap obyek sengketa *a quo* untuk menjawab permasalahan hukum apakah Tergugat berwenang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguji permasalahan Hukum di atas, Majelis Hakim mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi peraturan dasarnya yaitu: -----

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral

Dan Batubara : -----

Pasal 1 angka 7 : *Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan ; -----*

Pasal 8 ayat (1) : *Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain, adalah : -----*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil ; -----

Pasal 48 huruf a : IUP Operasi Produksi diberikan oleh bupati/ walikota apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam satu wilayah kabupaten/ kota ; -----

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara : ----

Pasal 35 ayat (1) : IUP Operasi Produksi diberikan oleh : -----

- a. Bupati/ walikota, apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/ atau wilayah laut sampai sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai ; -----

Pasal 45 ayat (1) : Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi diajukan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya paling cepat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2013 tentang
Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara : -----

Pasal 20 ayat (2) : *IUP Operasi Produksi diberikan oleh Bupati kepada
Badan Usaha, Koperasi, atau perseorangan atas hasil
pelelangan WIUP mineral logam atau batubara yang
telah mempunyai data hasil kajian studi kelayakan ; ---*

Pasal 24 ayat (1) : *Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi
diajukan kepada Bupati paling cepat dalam jangka
waktu 2 (dua) tahun dan paling lama dalam jangka
waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka
waktu IUP ; -----*

ayat (3) : *Bupati dapat menolak permohonan perpanjangan IUP
Operasi Produksi apabila berdasarkan hasil evaluasi,
pemegang IUP Operasi Produksi tidak menunjukkan
kinerja operasi produksi yang baik ; -----*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa dengan
seksama obyek sengketa *a quo* yaitu Keputusan Tata Usaha Negara berupa
sikap diam atau keputusan penolakan (fiktif negatif) terhadap Surat
Permohonan Penggugat perihal : Permohonan Perpanjangan IUP CV.
Permata Hitam Indah tertanggal 3 Maret 2014, sehingga maksud dan tujuan
yang ingin dicapai oleh Penggugat berdasarkan surat permohonan tersebut
adalah agar Tergugat menerbitkan Perpanjangan Surat Keputusan Izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Operasi Produksi Nomor: 540/3237/IUP-OP/MB-PBAT/XII/2010 atas
nama Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa permohonan perpanjangan izin usaha tersebut
bila dikaitkan dengan ketentuan tentang perpanjangan IUP OP sebagaimana
terurai di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Bupati Kutai
Kartanegara yang adalah Tergugat *in casu* memiliki kewenangan untuk
menerbitkan maupun menolak menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara
yang dimohonkan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan apakah Sikap Diam atau Keputusan Penolakan atau
(Fiktif Negatif) Tergugat yang tidak menanggapi atau memproses lebih lanjut
Surat Permohonan Perpanjangan Surat Keputusan Izin Usaha
Pertambangan Operasi Produksi Nomor: 540/3237/IUP-OP/MB-PBAT/
XII/2010 atas nama Penggugat telah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik? ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum di atas,
Majelis Hakim terlebih dahulu mencermati ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur tentang prosedur permohonan perpanjangan Izin
Usaha Pertambangan Operasi Produksi yaitu : -----

1. Pasal 47 ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral Dan Batubara mengatur bahwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“ IUP Operasi Produksi untuk Pertambangan Batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun “.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara menyatakan pada :

Pasal 45 : (1) *Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi diajukan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya paling cepat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP ; -----*

(2) *Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus dilengkapi : -----*

- a. peta dan batas koordinat wilayah;*
- b. bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir;*
- c. laporan akhir kegiatan operasi produksi;*
- d. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan;*
- e. rencana kerja dan anggaran biaya; dan*



f. neraca sumber daya dan cadangan.

- (3) *Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menolak permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi apabila pemegang IUP Operasi Produksi berdasarkan hasil evaluasi, pemegang IUP Operasi Produksi tidak menunjukkan kinerja operasi produksi yang baik ;*
-

- (4) *Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan kepada pemegang IUP Operasi Produksi paling lambat sebelum berakhirnya IUP Operasi Produksi ;* -----

- (5) *Pemegang IUP Operasi Produksi hanya dapat diberikan perpanjangan sebanyak 2 (dua) kali.*

3. Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2013 tentang
Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara ;

- Pasal 24 : (1) *Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi diajukan kepada Bupati paling cepat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP ;* -----



- (2) *Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat : -----*
- a. peta dan batas koordinat wilayah;*
 - b. bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir*
 - c. laporan akhir kegiatan operasi produksi*
 - d. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan*
 - e. rencana kerja dan anggaran biaya*
 - f. neraca sumberdaya dan cadangan*
- (3) *Bupati dapat menolak permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi apabila berdasarkan hasil evaluasi, pemegang IUP Operasi Produksi tidak menunjukkan kinerja operasi produksi yang baik ; -----*
- (4) *Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pemegang IUP Operasi Produksi paling lambat sebelum berakhirnya IUP Operasi Produksi ; -----*
- (5) *Pemegang IUP hanya dapat diberikan perpanjangan IUP Operasi Produksi sebanyak 2 (dua) kali ; -----*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Penggugat telah mengajukan permohonan perpanjangan sesuai dengan prosedur sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu menguji apakah permohonan perpanjangan diajukan masih dalam tenggang waktu ; -----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui tenggang waktu tersebut haruslah dihitung dari tanggal berakhirnya IUP OP, dimana Penggugat mendalilkan bahwa berakhirnya masa berlaku IUP OP Nomor: 540/3237/IUP-OP/MB-PBAT/XII/2010 adalah pada tanggal 9 Desember 2014 yang dibantah oleh Tergugat bahwa IUP OP tersebut berakhir pada tanggal 9 Mei 2014, maka untuk itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dalil Para Pihak terkait masa berlakunya IUP OP tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terurai di atas diketahui bahwa Penggugat memperoleh Surat Keputusan IUP OP Nomor: 540/3237/IUP-OP/MB-PBAT/XII/2010 dengan masa berlaku hingga 9 Desember 2014 (*vide* Bukti P-11) dan tidak pernah mengalami pembatalan maupun perbaikan oleh Tergugat hingga diajukannya permohonan perpanjangan IUP OP pada tanggal 27 Maret 2014 ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawaban dan Dupliknya tidak membantah bahwa IUP OP yang diterima Penggugat dengan masa berlaku hingga 9 Desember 2014 adalah keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat dan membenarkan bahwa terdapat 2 (dua) masa berlaku dalam 1 (satu) Surat Keputusan IUP OP (*vide* Bukti T-1) dengan nama direksi serta jangka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu berlaku yang berbeda, namun terhadap perbedaan nama direksi tersebut Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengklarifikasi kepada Para Pihak bahwa nama yang seharusnya tercantum adalah Hj. Nurhaida sedangkan perihal perbedaan jangka waktu masih memerlukan pembahasan dengan Tim Terpadu (*vide* Bukti T-7, T-8) ;

Menimbang, bahwa terhadap kedua keterangan yang berbeda dalam IUP OP Nomor: 540/3237/IUP-OP/MB-PBAT/XII/2010 atas nama CV. Permata Hitam Indah, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Akta Pendirian CV. Permata Hitam Indah tercantum nama Nurhaida menjabat Direktur sekaligus sebagai persero pengurus dan Sudirman Hadi bertindak sebagai persero diam atau persero komanditer, sehingga Sudirman Hadi tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengurusan maupun bertanda tangan atas nama perseroan (*vide* Bukti P-2=T-4), maka sudah seharusnya nama direksi yang tertera dalam IUP OP Nomor: 540/3237/IUP-OP/MB-PBAT/XII/2010 adalah Nurhaida, namun mengenai penentuan jangka waktu berlakunya IUP OP, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut merupakan kewenangan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa dengan diakuinya kesalahan dan kekeliruan dalam pencantuman nama direksi dan belum adanya sikap ataupun tindakan Tergugat dalam menentukan jangka waktu, sedangkan Tergugat memiliki kewenangan untuk itu berdasarkan asas yang menyatakan bahwa badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya (asas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Contrarius Actus), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap jangka waktu berlaku IUP OP Nomor: 540/3237/IUP-OP/MB-PBAT/XII/2010 atas nama CV. Permata Hitam Indah, baik yang berlaku hingga 9 Mei 2014 maupun hingga 9 Desember 2014 adalah harus dianggap benar menurut hukum sampai ada pembatalan berdasarkan asas praduga *rehtmatig*, (*Presumptio Iustae Causa*) ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan perpanjangan berdasarkan pada IUP OP dengan jangka waktu berlaku hingga 9 Desember 2014, maka penghitungan batas waktu permohonan perpanjangan apabila dihitung 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu akan jatuh pada tanggal 9 Juni 2014, dengan demikian permohonan perpanjangan IUP OP yang diajukan oleh Penggugat dan diterima oleh Tergugat melalui Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 27 Maret 2014 masih dalam tenggang waktu mengajukan permohonan ; -----

Menimbang, bahwa selain tenggang waktu pengajuan permohonan, terdapat prasyarat lain dalam proses perpanjangan IUP OP yaitu kewajiban Penggugat untuk melengkapi dokumen dalam lampiran permohonan berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara jo. Pasal 24 ayat (2) Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah meneliti daftar dokumen pada lembar Check List yang telah diberi tanda oleh Staff Sub Bagian Umum Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara (*vide* Bukti P-15) dan mendengar Keterangan Kedua Orang Saksi dalam persidangan yang menyatakan bahwa pada saat pengajuan pertama kali terdapat kekurangan dokumen dan kemudian dilengkapi oleh Penggugat hingga dinyatakan tidak ada lagi dokumen yang harus dilengkapi oleh Staf Sub. Bagian Umum Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara, atas keterangan tersebut tidak dibantah oleh Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa apabila setelah diteliti kemudian terdapat kekeliruan atau pun kekurangan pada dokumen lampiran permohonan perpanjang IUO OP, sudah menjadi tugas dan kewajiban Tergugat sebagai penyelenggara pelayanan publik untuk memberi tanggapan berupa pemberitahuan kepada Penggugat guna memperbaiki atau melengkapi dokumen yang dimaksud, namun hingga gugatan *a quo* diajukan, Tergugat tidak pernah menyatakan baik dalam secara lisan maupun tertulis bahwa Penggugat masih belum memenuhi kewajibannya dalam hal kelengkapan dokumen permohonan perpanjangan IUP OP Nomor: 540/3237/IUP-OP/MB-PBAT/XII/2010 atas nama Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah memenuhi kewajibannya dalam melengkapi dokumen permohonan perpanjangan sebagaimana yang telah diberi tanda pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar *Check List* yang diantaranya termasuk dokumen sesuai yang diprasyaratkan dalam ketentuan perundangan-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah terdapat hasil evaluasi yang menunjukkan kinerja operasi produksi yang tidak baik dari Penggugat sehingga menjadi alasan bagi Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa *in casu* berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara jo. Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara ; -----

Manimbang, bahwa selama proses permohonan perpanjangan IUP OP yang diajukan Penggugat hingga berakhirnya jangka waktu IUP OP baik pada tanggal 9 Mei 2014 maupun tanggal 9 Desember 2014, Tergugat tidak pernah menerbitkan atau menyampaikan hasil evaluasi yang menyatakan bahwa Penggugat sebagai Pemengan IUP OP tidak menunjukan kinerja operasi produksi yang baik, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak terdapat alasan bagi Tergugat untuk bersikap diam terhadap permohonan yang diajukan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Jawaban, Duplik, dan Kesimpulan Tergugat, didalilkan bahwa sikap diam Tergugat didasari alasan adanya proses penyidikan oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Timur berdasarkan dugaan tindak pidana terkait keabsahan IUP OP Nomor: 540/3237/IUP-OP/MB-PBAT/XII/2010 (*vide* Bukti P-34, P-35,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-11)

;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa proses pidana yang sedang berlangsung adalah penyidikan terhadap Tersangka atas nama Sudirman Hadi yang bertanggung jawab secara pribadi (*natuurlijke persoon*), bukan dalam kedudukannya sebagai persero diam dalam CV. Permata Hitam Indah dan mengenai IUP OP yang terkait dalam proses pidana tersebut, telah ditanggapi/ diklarifikasi oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara dalam suratnya kepada Penggugat dengan tembusan untuk beberapa pihak termasuk Tergugat dan Kapolda Kalimantan Timur yang pada pokoknya menyatakan bahwa nama direktur yang seharusnya tercantum dalam Surat Keputusan IUP OP Nomor: 540/3237/IUP-OP/MB-PBAT/XII/2010 adalah Hj. Nurhaida dengan masa berlaku sampai dengan bulan Desember 2014 (*vide* bukti T-7), serta ditindaklanjuti kembali dalam surat klarifikasi yang kedua bahwa masa berlaku masih perlu pembahasan kembali dengan Tim Terpadu (*vide* bukti T-8), dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa proses pidana tersebut tidak dapat dijadikan alasan hukum bagi Tergugat untuk menunda maupun tidak memproses permohonan perpangangan IUP OP atas nama Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap substansi laporan dugaan tindak pidana sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menilainya, sehingga tidak akan dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai pejabat tata usaha negara wajib berpedoman pada Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dalam menjalankan tugas dan fungsinya termasuk kewenangannya terkait objek sengketa *a quo*, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* tidak bersesuaian dengan **Asas Kepastian Hukum** dimana asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan pemerintah, sedangkan sikap diam Tergugat justru tidak mempertimbangkan hak Penggugat yang dijamin oleh undang-undang guna mendapatkan perpanjangan atas IUO OP yang dikeluarkan oleh Tergugat, dan hak Penggugat yang telah dijamin undang-undang tersebut menimbulkan keparcayaan dan harapan-harapan bagi Penggugat untuk mendapatkan perpanjangan yang dimohonkan terlebih Penggugat telah memenuhi kewajibannya membayar luran Tetap dan Penempatan Jaminan Penutupan Tambang sebagaimana yang diperintahkan oleh Tergugat, sehingga tindakan Tergugat juga telah bertentangan dengan **Asas Kepercayaan dan Menanggapi Pengharapan Yang Wajar**, dan kemudian Tergugat tidak dapat memberikan alasan berdasarkan fakta yang benar sebagaimana yang dikehendaki **Asas Pemberian Alasan** bahwa suatu keputusan harus dapat didukung oleh alasan-alasan yang dijadikan dasar dan alasan tersebut harus cukup dapat mendukung dengan dasar fakta yang teguh, maka objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; ---

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya prasyarat permohonan perpanjangan oleh Penggugat dan tidak terdapat alasan lainnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Tergugat untuk mengeluarkan penolakan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat alasan hukum bagi Tergugat untuk tidak menanggapi atau memproses permohonan IUP OP Nomor: 540/3237/IUP-OP/MB-PBAT/XII/2010 atas nama Penggugat, dengan demikian objek sengketa *in casu* tidak memenuhi aspek prosedural sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah bertentangan dengan Asas-Asas umum Pemerintahan yang Baik, dan selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangan aspek substansi terhadap objek sengketa *in casu* ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan batal Keputusan Penolakan (Fiktif Negatif) Tergugat terhadap Surat Permohonan Perpanjangan Surat Keputusan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor 540/3237/IUP-OP/MB-PBAT/XII/2010 atas nama CV. Permata Hitam Indah dan mewajibkan kepada Tergugat untuk memproses permohonan perpanjangan Surat Keputusan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor 540/3237/IUP-OP/MB-PBAT/XII/2010 atas nama CV. Permata Hitam Indah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan maka Tergugat merupakan pihak yang kalah dan berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim dalam sengketa ini terdapat adanya *dissenting opinion* dari Hakim Anggota I, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 Pasal 19 ayat 4 dan 5 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

Ayat (4) : *Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ; -----*

Ayat (5) : *Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan ; -----*

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 Pasal 30 ayat (2) dan (3) tentang Mahkamah Agung yang berbunyi :

Ayat (2) : *Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim agung wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ; -----*

Ayat (3) : *Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim agung yang berbeda wajib dimuat dalam putusan ; -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tentang perbedaan pendapat di atas, dalam perkara *a quo*, Anggota Majelis Hakim I, IRVAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAWARDI, SH, MH mengajukan perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*)
atas pendapat Ketua Majelis dan Hakim Anggota II di atas ; -----

Menimbang, bahwa Anggota Majelis Hakim I terlebih dahulu akan
menguji syarat formil gugatan Penggugat khususnya yang terkait dengan
Tenggang Waktu menggugat oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah
gugatan fiktif negatif yakni berupa Keputusan Tata Usaha Negara berupa
Penolakan perpanjangan Surat Keputusan Izin Usaha Pertambangan
Operasi Produksi Nomor 540/3237/IUP-OP/MB-PBAT/XII/2010 CV.
PERMATA HITAM INDAH dengan nama Direktur Ny. Hj. NURHAIDA ; -----

Menimbang, untuk menguji tenggang waktu menggugat dengan jenis
keputusan Fiktif Negatif, Majelis akan mempedomani Pasal 3 UU No 5 tahun
1986 tentang Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

- (1) *Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara ; -----*
- (2) *Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan data peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud ; -----*
- (3) *Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat(2), maka*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak di terimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan.

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan perkara a quo, Majelis Hakim, khususnya Majelis Hakim Anggota I telah menyarankan dan mengingatkan agar Penggugat memperhatikan dan mempelajari secara seksama ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang tenggang waktu bagi Bupati/ Walikota untuk menjawab sebuah permohonan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi ; -----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya pada point 7 halaman 3 Penggugat mendalilkan bahwa untuk membuktikan itikad baik Penggugat tersebut, pada tanggal 3 Maret 2014 Penggugat mengajukan permohonan IUP atas nama CV. Permata Hitam Indah kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara dengan nomor 01/ PHI-I/IUP-OP/III/2014 tertanggal 03 Maret 2014 perihal Permohonan Perpanjangan IUP CV. Permata Hitam Indah. Surat Penggugat tersebut diterima dan dicatat oleh staf Dinas Pertambangan Kabupaten Kutai Kartanegara sub-bagan Umum yang bernama Siska Yunita pada tanggal 27 Maret 2014. Surat permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud juga dilampiri beberapa berkas-berkas kelengkapan persyaratan permohonan dan telah dinyatakan lengkap oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan bahwa Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Energi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengatur secara spesifik mengenai batas waktu diterima atau ditolaknya permohonan, maka secara mutatis mutandis Pasal 3 ayat (3) UU-PTUN a quo berlaku untuk permohonan yang diajukan oleh Penggugat. Oleh Karena itu, maka jangka waktu akan diterima atau ditolaknya permohonan Penggugat adalah 4 (empat) bulan sejak diterimanya permohonan pada tanggal 27 Maret 2014 oleh staf Dinas Pertambangan Kabupaten Kutai Kartanegara sub-bagan Umum sehingga telah berakhir pada tanggal 26 Juli 2014. Sehingga dengan demikian maka sejak tanggal 27 Juli 2014 dapat disimpulkan bahwa permohonan Penggugat telah ditolak oleh Tergugat (KTUN Fiktif-Negatif). Menurut Penggugat oleh karena KTUN Negatif-Fiktif muncul sejak tanggal 27 Juli 2014, maka berakhirnya jangka waktu untuk mengajukan Gugatan adalah pada tanggal 27 Oktober 2014 ;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut Hakim Majelis Anggota I berpendapat bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sesungguhnya mengatur tentang batas waktu ditolaknya permohonan perpanjangan IUP Produksi. Hal tersebut diatur dalam Pasal 45 ayat 3 dan 4 PP No 23 tahun 2010 yang berbunyi : -----

(3) *Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menolak permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi apabila pemegang IUP Operasi Produksi berdasarkan hasil evaluasi, pemegang IUP Operasi Produksi tidak menunjukkan kinerja operasi produksi yang baik ; -----*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) *Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan kepada pemegang IUP Operasi Produksi paling lambat sebelum berakhirnya IUP Operasi Produksi ; -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 45 ayat 3 dan 4 tersebut secara tegas diatur tentang kewenangan Tergugat in casu Bupati Kutai Kartanegara untuk melakukan evaluasi kinerja dan penolakan terhadap permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi (jo ayat 3) namun penyampaian penolakan tersebut oleh perundang-undangan dibatasi waktunya yakni paling lambat sebelum berakhirnya IUP Produksi (jo ayat 4); dengan demikian keberadaan Pasal 45 ayat 3 dan 4 tersebut adalah sebuah sistem dan tahapan dalam evaluasi perpanjangan IUP Produksi dan menunjukkan bahwa ketentuan tentang waktu penyampaian penolakan permohonan IUP Produksi secara hukum diatur dalam ketentuan perundang-undangan jo PP No 23 tahun 2010 ; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya adanya pengaturan sebagaimana diatur dalam PP no 23 tahun 2010 pasal 45 ayat 3 dan 4 maka dalil Penggugat bahwa Pasal 3 ayat (3) UU-PTUN a quo berlaku untuk permohonan yang diajukan oleh Penggugat. Oleh Karena itu, maka jangka waktu akan diterima atau ditolaknya permohonan Penggugat adalah 4 (empat) bulan sejak diterimanya permohonan pada tanggal 27 Maret 2014 oleh staf Dinas Pertambangan Kabupaten Kutai Kartanegara sub-bagan Umum sehingga telah berakhir pada tanggal 26 Juli 2014 secara hukum harus ditolak ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat 3 dan 4 di atas maka apabila dikaitkan dengan ketentuan tenggang waktu menggugat yang terkait dengan keputusan fiktif negatif dalam Peradilan Tata Usaha Negara yakni pasal 3 UU PTUN maka dalam perkara a quo secara hukum relevan dengan Pasal 3 ayat 2, bukan Pasal 3 ayat 3 sebagaimana didalilkan Penggugat. Bunyi Pasal 3 ayat 2 berbunyi; (2) Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan data peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan PP No 23 tahun 2010 pasal 45 ayat 3 dan 4 yang dikaitkan dengan UU PTUN pasal 3 ayat 2 maka *legal issue* dalam persoalan tenggang waktu dalam perkara a quo adalah **apakah Jangka waktu sebagaimana ditentukan data peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat waktu sehingga secara hukum Tergugat dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud in casu Surat Keputusan Perpanjangan IUP Produksi atas nama Penggugat? ; -----**

Menimbang bahwa dalam dalilnya, Penggugat menerangkan bahwa Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) atas nama Penggugat akan berakhir pada tanggal 9 Desember 2014 sebagaimana bukti P-11 berupa Keputusan Bupati Kartanegara Nomor No. 540/3237/IUP-OP/MB-PBAT/XII/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV. Permata Hitam Indah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku sampai dengan tanggal 9 Desember 2014 Berdasarkan bukti P- 11 tersebut yang menunjukkan masa berlaku IUP Produksi atas nama Penggugat berakhir pada tanggal 9 Desember 2014 maka berdasarkan PP No 23 tahun 2010 Pasal 45 ayat 3 dan 4 sebagaimana disebut di atas maka dalam in casu batas waktu yang dimiliki Tergugat untuk menyampaikan Penolakan perpanjangan IUP OP atas nama Penggugat paling lambat sebelum tanggal 9 Desember 2014 yakni setidaknya-tidaknya pada tanggal 8 Desember 2014 ; -----

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan tanggal Pendaftaran Gugatan Penggugat di Kapaniteraan Perkara PTUN Samarinda yakni pada tanggal 24 Oktober 2014, maka berdasarkan P-11 di atas maka jangka waktu bagi Tergugat untuk melakukan penolakan permohonan IUP Produksi belum terlewati atau masih dalam tenggang waktu yakni paling lambat tanggal 8 Desember 2014 mengingat masa berakhir IUP Produksi atas nama Penggugat tanggal 9 Desember 2014 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang terungkap selama persidangan a quo baik bukti dari Tergugat maupun Penggugat tidak ada yang menunjukkan bahwa Tergugat telah menyatakan menolak permohonan penjangkan IUP atas nama Penggugat sebelum tanggal 8 Desember 2014 justru berdasarkan bukti T-8 berupa Surat dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditujukan ke Direktur CV. Permata Hitam Indah No. 540/1358/MB-PBAT/VI/2014 tanggal 2 Juni 2014 perihal menindaklanjuti Surat No. 540/1345/MB-PBAT/V/2014 pada intinya menerangkan bahwa Tergugat masih melakukan kajian dan telaah terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan perpanjangan IUP Produksi atas nama Penggugat mengingat adanya dualisme data masa berlaku IUP Produksi yang berbeda ; -----

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim anggota I, bukti T-8 tersebut menunjukkan bahwa Tergugat sesungguhnya masih sedang melakukan telaah, kajian dan evaluasi terhadap permohonan IUP Produksi atas nama Penggugat mengingat masih adanya dualisme nama pemegang IUP Produksi dan masa berlaku IUP yang berbeda terhadap lokasi pertambangan terbitnya IUP atas nama Penggugat (vide bukti T-5, T-6, T-7 dan T-9) serta adanya Penyidikan Kepolisian terhadap IUP aquo (vide bukti P-34, P-35 dan T-11) yang hasil kajian tersebut belum menghasilkan kesimpulan apakah Tergugat menerima atau menolak permohonan Penggugat dan berdasarkan Pasal 45 ayat 3 dan 4 di atas kegiatan untuk mengkaji dan mengevaluasi permohonan Penggugat secara hukum masih dapat dilakukan oleh Tergugat paling lambat sebelum berakhirnya izin IUP Produksi pemohon in casu Penggugat yakni paling lambat 8 Desember 2014;

Menimbang, bahwa karena Tergugat masih memiliki waktu untuk dapat melakukan evaluasi serta pengkajian dan penyampaian Penolakan terhadap IUP Produksi atas nama Penggugat yakni paling lambat tanggal 8 Desember 2014 maka tindakan Penggugat yang mengajukan gugatan ke PTUN pada tanggal 24 Oktober 2014 atau sebelum tanggal 8 Desember 2014 dengan menuntut pembatalan Penolakan perpanjangan Surat Keputusan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor 540/3237/IUP-OP/MB-PBAT/XII/2010 CV. PERMATA HITAM INDAH dengan nama Direktur Ny. Hj. NURHAIDA adalah gugatan prematur karena Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum belum menyatakan dan menyampaikan Penolakan terhadap
Permohonan Penggugat ; -----

Menimbang bahwa karena Tergugat masih memiliki waktu untuk dapat
menyampaikan Penolakan permohonan IUP berdasarkan ketentuan
perundang-undangan, maka perhitungan waktu menggugat bagi Penggugat
dimulai pada saat waktu yang berikan ketentuan perundang-undangan
tersebut berakhir, yakni setelah tanggal 8 Desember 2014 sampai 90 hari
berikutnya sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-undang PTUN ; -----

Menimbang, bahwa secara filosofis pengaturan tentang tenggang
waktu menggugat di Peradilan Tata Usaha Negara, baik dalam konteks
melewati waktu menggugat maupun dalam konteks prematur atau terlalu dini
dalam mengajukan gugatan adalah bertujuan untuk melindungi kepentingan
Tergugat selaku aparatur pemerintahan dan kepentingan Penggugat sebagai
Pencari Keadilan (*justiciabelen*) yang dalam konteks perkara a quo
menunjukkan bahwa ketentuan perundang-undangan dan *legal policy*
pembentuk Undang-undang memberikan perlindungan hukum sekaligus hak
hukum bagi Tergugat untuk menentukan sikap berdasarkan hasil evaluasi
atas permohonan Penggugat paling lambat tanggal 8 Desember 2014 dan
sebaliknya setelah tanggal 8 Desember 2014 maka perlindungan hukum
tersebut beralih ke Penggugat yang memiliki hak hukum untuk mengajukan
gugatan terhadap sikap Tergugat. Namun dengan adanya gugatan
Penggugat ke PTUN sebelum tanggal 8 Desember 2014 maka secara yuridis
filosofis tindakan Penggugat yang terlalu dini mengajukan gugatan dalam
perkara a quo mengambil hak hukum Tergugat yang masih melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

evaluasi dan telaah atas permohonan IUP Produksi yang diajukan

Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan argumentasi hukum di atas Hakim Majelis Anggota I berkesimpulan bahwa Tergugat dalam perkara a quo secara hukum belum dinyatakan menolak Permohonan Penggugat karena secara hukum Tergugat masih memiliki tenggang waktu sebagaimana diatur dalam PP No 23 tahun 2010 untuk menyampaikan penolakan permohonan penggugat in casu selambat-lambatnya tanggal 8 Desember 2014 sehingga tindakan Penggugat mengajukan gugatan fiktif negatif ke PTUN Samarinda pada tanggal 24 Oktober 2014 yakni sebelum tanggal 8 Desember 2014 adalah gugatan yang masih prematur sehingga secara hukum Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ; -----

Menimbang, bahwa dalam sistem hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara makna dari Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) adalah bahwa gugatan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh hakim untuk diperiksa dan diadili sehingga tidak ada objek gugatan dalam putusan untuk dieksekusi atau ditindaklanjuti ; -----

Menimbang, bahwa karena secara hukum gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan Fiktif Negatif sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1 dan 2) jo pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yakni tenggang waktu menggugat yang prematur maka secara hukum pokok perkara a quo tidak dapat dipertimbangkan lagi sehingga Majelis Hakim Anggota I berpendapat dan menyimpulkan bahwa Amar Putusan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo adalah Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan baik berupa bukti tertulis, keterangan saksi maupun keterangan para pihak di persidangan dan yang relevan tetapi tidak dipertimbangkan secara tegas dianggap dipertimbangkan, sedangkan bukti-bukti yang lain yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dianggap tidak relevan dengan perkara ini, namun bukti-bukti tersebut akan tetap terlampir dalam berkas perkara ; ---

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini.

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat ; -----

DALAM POKOK SENGKETA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

- Menyatakan batal Keputusan Penolakan Bupati Kutai Kartanegara terhadap Surat Permohonan Perpanjangan Surat Keputusan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor: 540/3237/IUP-OP/MB-PBAT/XII/2010 atas nama CV. Permata Hitam Indah (Fiktif Negatif) ;

- Mewajibkan Tergugat untuk memproses permohonan perpanjangan Surat Keputusan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor 540/3237/IUP-OP/MB-PBAT/XII/2010 atas nama CV. Permata Hitam Indah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; --
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 276.000,- (*Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah*) ;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa**, Tanggal **17 Maret 2015**, oleh Kami M. FERRY IRAWAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, IRVAN MAWARDI, S.H., M.H., dan MARIA FRANSISKA WALINTUKAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari **Kamis**, Tanggal **19 Maret 2015**, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh YETNA MULIYARTI, S.H sebagai Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan dihadiri oleh

Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota:		Hakim Ketua Majelis,
Ttd		Ttd
Irvan Mawardi, S.H., M.H.		M. Ferry Irawan, S.H., M.H.
Ttd		
Maria Fransiska Walintukan, S.H.		
	Panitera Pengganti, Ttd Yetna Mulyarti, S.H.	

Perincian Biaya Perkara Nomor 30/G/2014/PTUN - SMD:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,-
- A T K	: Rp.	100.000,-
- Panggilan	: Rp.	105.000,-
- Sumpah	: Rp.	30.000,-
- Materai Putusan	: Rp.	6.000,-

- Redaksi Putusan	: Rp.	5.000,-
JUMLAH	: Rp.	276.000,-

(Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah)